



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2012 NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA TONRORITA
MENJADI KELURAHAN TONRORITA
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN
GOWA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA TONRORITA MENJADI
KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan masyarakat sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat, maka Desa Tonrorita dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Status Desa Tonrorita menjadi Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

DAN

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PERUBAHAN
STATUS DESA TONRORITA
MENJADI KELURAHAN TONRORITA
KECAMATAN BIRINGBULU
KABUPATEN GOWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 .5

4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
7. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
10. Lurah adalah Lurah dalam lingkup Kabupaten Gowa.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu **Pembentukan Kelurahan Tonrorita Kecamatan** **Biringbulu Dalam Wilayah Kabupaten Gowa**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu dalam wilayah Kabupaten Gowa.

- (2) Kelurahan Tonrorita merupakan perubahan status dari Desa Tonrorita.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa.

Bagian Kedua
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Nama
Lingkungan

Pasal 3

Jumlah penduduk, luas wilayah, nama lingkungan dan batas wilayah pada Kelurahan Tonrorita dalam wilayah Kecamatan Biringbulu sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 3.676 Jiwa
- b. Luas Wilayah : 20,68 Km²
- c. Jumlah Lingkungan: 7 (Tujuh) Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Lingkungan Tompo'na;
 - 2) Lingkungan Pa'rasangang;
 - 3) Lingkungan Batuborong;
 - 4) Lingkungan Bulogading;
 - 5) Lingkungan Batueja;

- 6) Lingkungan Borongbulo;
- 7) Lingkungan Tamanluas.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Tonrorita yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pelimpahan lebih lanjut kewenangan Camat kepada Lurah dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 ayat (9) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Desember 2012


BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Desember 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 20